



**INDIKATOR  
KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2017-2021**

**2017**

**DINAS PM DAN PEMDES  
KABUPATEN SINTANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA**

**Jalan Dharma Putra  
Sintang 78612**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA**

Jln. Dharma Putra Telp/Fax. (0565) 21755 Sintang 78612

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
NOMOR : 060/09/DPMPD-SET/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN 2017-2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan sistem perencanaan, pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk melakukan reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

12. Peraturan Daerah...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 235 );

- Memperhatikan :**
1. Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2017-2021;
  2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Sintang Nomor : 060/414/DPMPD-SET/2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Tahun 2017-2021

**MEMUTUSKAN :**

**KESATU** : Penetapan reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.

**KEDUA** : Uraian tentang reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 tertuang didalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

**KEEMPAT** : 1. Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 18 Januari 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PEMERINTAHAN DESA,**



**HERKOLANUS RONI, SH, M.Si**

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Sintang

- Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sintang di Sintang.  
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

**NOMOR : 060/09/DPMPD-SET/2021**

**TANGGAL : 18 JANUARI 2021**

**TENTANG : PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017 - 2021**

- 1 **Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 2 **Tugas Pokok** : Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 120 Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan, Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, Bidang Keuangan dan Aset Desa, dan Bidang Penataan dan Pengembangan Desa serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati.
- 3 **Fungsi** :
  1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  3. Pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  4. Pembinaan UPT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  5. Penyusunan potensi dan/atau profil desa;
  6. Penyusunan penetapan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  7. Penyusunan analisis jabatan;
  8. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
  9. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  10. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  11. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

12. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
14. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4 **Visi** : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021
- 5 **Misi** :
  1. Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
- 6 **Tujuan** :
  1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa.
- 7 **Sasaran** :
  1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017 - 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>ALASAN/KEGUNAAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>FORMULASI PENGUKURAN</b>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	1. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Bidang PM dan PEP Bidang PEPD	Menghasilkan Data Obyektif tentang Jumlah Desa Mandiri untuk Pendekatan dan Intervensi Kebijakan yang tepat	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah Desa Maju yang memenuhi kriteria Desa Mandiri per tahun berdasarkan IDM per tahun -----x100 Jumlah Desa Maju (per awal tahun n)
		2. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Bidang PM dan PEP Bidang PEPD	Menghasilkan Data Obyektif tentang Pengurangan Jumlah Desa Tertinggal yang diharapkan telah meningkat ke Status Desa yang lebih tinggi	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan IDM per tahun -----x100 Jumlah Desa Tertinggal (per awal tahun n)
		3. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD	Bidang PKD Bidang PKAD	Mengukur Kinerja Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan Pemerintahan serta dalam mengelola Keuangan dan Aset Desa	Laporan Hasil Kegiatan Bimtek/ Pelatihan yang dilaksanakan khusus untuk Aparat Desa dan BPD	Jumlah Aparat Desa dan BPD yang telah mengikuti Bimtek/ Pelatihan per tahun -----x100 Jumlah Aparat Desa dan BPD yang belum mengikuti Bimtek/ Pelatihan (per awal tahun n)



**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PEMERINTAHAN DESA,**

**HERKOLANUS RONI, SH, M.Si**